



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

Hamzan Wadi bin Wildan Hadi, lahir di di Sekarbela, pada tanggal 27 Agustus 1996 (umur 27 tahun), Pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Emas, bertempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Pande Besi, RT. 004, RW. 176, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

Hilyatin Nisa binti Ismullah, lahir di di Gubuk Mamben, pada tanggal 05 Juni 2004 (umur 19 tahun), Pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Kaharudin, Lingkungan Pande Besi, RT. 004, RW. 176, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Januari 2024, telah mengajukan permohonan asal usul anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor #0001#, tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr



1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara syaria'at Islam pada tanggal 03 Agustus 2021 di Lingkungan Pande Besi, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama : Ismu Ilah yang dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Zaini dengan H. Safii dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Muhammad Rizky Ramdani, laki-laki, lahir di Mataram, 27 April 2022 (umur 1 tahun);
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagaimana telah tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 5271041082023018, tertanggal 30 Agustus 2023;
6. Bahwa pada tanggal 20 November 2023 Para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, namun Para Pemohon mendapat kesulitan, karena dari pihak Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram meminta surat-surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari hasil perkawinan Pemohon I dengan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon, mohon penetapan asal usul anak sebagai alas hukum, untuk mengurus akta kelahiran anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut memperoleh akta kelahiran sebagai identitas hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Rizky Ramdani adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2021;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, disampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon I, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5271042708960003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode (P.1) dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon II, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5271024506040004. Bukti surat tersebut telah

Halaman **3** dari **11** halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr



diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode (P.2) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Mataram, Nomor 5271041082023018 tanggal 30 Agustus 2023, tanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5271040302220005 nama Pemohon I dan Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode (P.4) dan diparaf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, tanggal 27 April 2022. yang dikeluarkan Poskesdes Karang Pule Nomor 006/PKD.KP/IV/2023, atas nama Muha Rizkdani, anak laki-laki, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi

1. **Fathul Aziz bin H. Tamrin**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan KhairudinLingkungan Sekarbela Mutiar,Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela,Kota Mataram telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai tetanga dan mengenal Pemohon II sebagai isteri Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami isteri karena saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Mataram untuk mengurus penetapan asal usul anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 3 Agustus 2021 telah melakukan nikah secara sirri atau nikah dibawah tangan di rumah orangtua Pemohon I dengan Wali nikah Ayah Kandung Pemohon II dengan saksi nikah Zaini dan H.Sapii dengan maskwain seperangkat alat solat,tunai ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab qabul antara Pemohon II dengan wali nikah dilakukan secara langsung tanpa jeda waktu di satu majelis;
- Bahwa dari pernikahan secara sirri tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rizky Ramdan lahir di Jalan Baiturrahim Sekarbela pada tanggal 27 April 2022 ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa Setahu saksi permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

2. Hamdani bin Musleh, Umur 26 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Cemara, Desa Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami isteri karena saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus penetapan asal usul anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 3 Agustus 2021 telah melakukan nikah secara sirri atau nikah dibawah tangan di ... dengan Wali nikah Ayah Kandung Pemohon II dengan saksi nikah ... Zaini dan H.Safii dengan maskwain seperangkat Alat Sholat ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab qabul antara Pemohon II dengan wali nikah dilakukan secara langsung tanpa jeda waktu di satu majelis;
- Bahwa dari pernikahan secara sirri tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rizky Ramdani lahir di Jalan Baiturrahman Sekarbela pada tanggal 27 April 2022 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 30 Agustus 2023 di KAU Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa Setahu saksi permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus Akta Kelahirann Anak ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap ingin anaknya ditetapkan sebagai anak yang sah dari perkawinan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata a subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu penetapan Asal usul anak, oleh karena itu maka Peradilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Pengesahan Anak terhadap seorang anak bernama Muhammad Rizky Ramdani, laki-laki, lahir pada tanggal 27 April 2022 Para Pemohon berkepentingan untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena a anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai perkara asal usul anak berhubungan juga dengan perkawinan Para Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu kedudukan hukum dan sah tidaknya perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana diuraikan pada duduk perkara perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dimana bukti tersebut telah bermet erai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Mataram, Nomor 5271041082023018 tanggal 30 Agustus 2023, tanggal 30 Agustus 2023, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata). Bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon sudah menikah secara resmi di wilayah hukum Kecamatan Sekarbela, pada tanggal 30 Agustus 2023, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Poskesdes Sekarbela, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang s

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan dimukia sidang ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 3 Agustus 2021 telah melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon I dengan wali bernama Ismullah, sesuai ketentuan hukum Islam;
2. Bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai hukum Islam disaksikan oleh Zaini dan H.Sapii dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan dan hingga saat ini tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan tersebut;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Rizky Ramdan, laki-laki, lahir di Jalan Baiturrahman Sekarbela pada tanggal 27 April 2022;
5. Bahwa anak tersebut saat ini dalam asuhan Para Pemohon;
6. Bahwa penetapan asal usul anak tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan anak yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam*;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi y);

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ismullah :

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang, maka anak yang terlahir akibat dari perkawinan tersebut adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa dengan sahnya anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka permohonan Para Pemohon agar anak yang bernama ... lahir ... pada tanggal ... ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Rizky Ramdani lahir di Mataram, pada tanggal 27 April 2022.. adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (Hamzan Wadi bin Wildan Hadi) dengan Pemohon II (Nilyatin Nisa binti Ismullah);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **H. Yusup, S.H., M.H.** se

Halaman **10** dari **11** halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.**, dan H.Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H.M.Ijmak, S.H., M.H.

H. Yusup, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H.Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

10

Halaman **11** dari **11** halaman Putusan Nomor 333/Pdt.P/2023/PA.Mtr